

**Sosialisasi Hukum Waris Islam Dan Pembagiannya Di Kelurahan Hadimulyo
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro**



OLEH:

- 1. Nur Muhammad, M.H**
- 2. Sukron Nuraziz, M.H**
- 3. Mahrus Ali, M.H**
- 4. Rofiatun Azizah, M.H**
- 5. Rita Sari, M.H**
- 6. Ahmad Haris Muizzudin, M.H., C. M.E**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
IAI DARUL AMAL LAMPUNG
TAHUN 2023**


HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- a. Judul Program : Sosialisasi hukum waris islam dan pembagiannya di kelurahan hadimulyo kecamatan metro pusat kota metro
- b. Jenis Program : Pendampingan
- c. Bidang Kegiatan : Pengembangan
- d. Identitas Pelaksana :
1. Ketua
 - Nama : Nur Muhammad, M.H.
 - Pangkat/ Golongan : Asisten Ahli
 - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 2. Anggota 2
 - Nama : Sukron Nuraziz, M.H.
 - Alamat : Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 3. Anggota 3
 - Nama : Elok Mahmudah
 - Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- e. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- f. Lama kegiatan : 3 Bulan

17 Mei 2023

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Mahrus Ali, M.H
NIDN : 2126068503

Ketua



Nur Muhammad, M.H
NIDN : 2112077606

Mengetahui
Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat



Imroatul Munawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : Nur Muhammad, M.H
NIDN : 2112077606

Menyatakan bahwa pengabdian masyarakat ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah pengabdian ini secara keseluruhan adalah asli karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Penulis



Nur Muhammad, M.H
NIDN : 2112077606

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penelitian kolektif dosen tentang Sosialisasi hukum waris islam dan pembagiannya di kelurahan hadimulyo kecamatan metro pusat kota metro ini berjalan lancar.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. Secara khusus peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kementrian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais Wilayah XV Lampung
3. Rektor Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung
4. Kepala Penelitian Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Kami berharap, kedepan kerjasama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan IAI Darul A'mal Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di IAI Darul A'mal Lampung. Lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 17 Mei 2023

Penulis



Nur Muhammad, M.H
NIDN : 2112077606

1. ABSTRAK

Hukum waris sebelum islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada, menurut masyarakat jahiliah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata serta mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Hukum kewarisan dalam islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Sebab seseorang mendapatkan warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati warisannya.

Kata Kunci: Sosialisasi kesadaran, Hukum Masyarakat, dan Hukum Warisan.

2. ANALISIS SITUASI

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengundang ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Adapun kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

3. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan pelatihan ini adalah untuk mengetahui dan pengetahuan masyarakat kelurahan Karang Rejo tentang kewarisan. Untuk mengetahui dan mengkaji pemahaman masyarakat dan mengetahui dan mengkaji perilaku masyarakat kelurahan Karang Rejo tentang kewarisan.

4. METODE KEGIATAN

Metode kegiatan pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat dilakukan dalam bentuk pelatihan hukum kewarisan dengan metode pendekatan dan pengumpulan data.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan pelatihan Pembelajaran dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023

Waktu : 07.30 – 12.00

Tempat : AULA kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara

Berikut rundown acara Pelatihan yang dilaksanakan:

NO	WAKTU	SESI ACARA	KETERANGAN
1	07.30 – 07.45	Registrasi	Panitia
2	07.45 – 08.00	Pembukaan	Panitia dan Peserta
3	08.00 – 11.45	Acara Inti : Pelatihan Hukum warisan dalam Hukum Masyarakat	TIM PKM
4	11.45 – 12.00	Penutup	Panitia dan Peserta

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perihal Kata atau pengertian kesadaran hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu. Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung qajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang di anggap sebagai mediator antara antara hukum dengan perilaku manusia. Dengan demikian pola perilaku hukum adalah merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum berlaku atau tidak dalam masyarakat. Suatu pengetahuan tentang hukum waris secara mendalam baik dalil, bagian masing-masing ahli waris, cara pembagian, yang menimbulkan pengakuan dan penghargaan atas ketentuan-ketentuan hukum waris dimaksud, yang akhirnya akan membawa pada sikap penghayatan terhadap hukum waris tersebut dan dengan sendirinya memewujudkan kepatuhan hukum waris. Harta dari segi etomologi ialah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikawal oleh seorang. Sama ada barang itu 'ain ataupun manfaat. Contoh harta 'ain adalah seperti emas, perak, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Contoh harta manfaat adalah seperti menunggang, memakai, dan mendiami segi bahasa. Masalah waris bagi umat islam bukan hanya proses penerusan dan pengoperan harta peninggalan dari satu generasi kepada generasi yang lain, melainkan merupakan salah satu ibadah yang pihak-pihak penerima warisnya telah ditentukan. Dalam KUH.Perdata dijelaskan tentang orang-orang yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal yang tercantum di dalam pasal 852-861 KUH. Perdata bagian je-dua tentang perwarisan para keluarga sedarah sah, dan suami atau isteri yang hidup terlama.

Menurut Subekti untuk menentukan siapa yang ebrhak mewarisi harta peninggalan, anggota keluarga si meninggal di bagi dalam bebrapa golongan sebgai berikut:

- a. Ahli waris dalam golongan pertama, dimasukkan suami, istri dan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang kebawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran.
- b. Ahli waris dalam golongan kedua, dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal.
- c. Ahli waris dalam golongan ketiga ini akan mendapatkan harta peninggalan jika tidak

terdapat keluarga dari golongan kedua. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini adalah sanak keluarga dari pancar ibu si yang meninggal.

7. PENUTUP

Kegiatan PKM telah dilaksanakan dengan lancar dan baik setelah melihata dan menganalisa dari hasil penelitian yang penulis lakukan kepada warga kelurahan karang rejo Kecamatan Metro Utara. Pemahaman masyarakat Karang Rejo terhadap hukum waris dilihat dari hasil penyabaran angket yaitu, pada tingkat kurang berjumlah 15 % dan pemahaman pada masyrakata pada tingkat cukup yakni, 84% sedangkan pemahaman pada tingkat tinggi yaitu, 1 % dari hasil presentase di atas dapat di simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat karang rejo tidak begitu memahami secara mendalam terhadap hukum waris Islam.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKSTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74-87.
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Hamatun, H., Diansah, I., & Aziz, F. (2022). Pendampingan Pembelajaran Fisika Kelas Xi Ipa 1 Untuk Mengembangkan Ketrampilan Belajar Di Ma Darul Amal Lampung. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Hanafi, R., & Ali, M. (2023). Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-34.
- Kawijaya, J. (2023). Penggunaan Artificial Intelligence Markup Language (AIML) Untuk Menganalisa Kesalahan Menulis Bahasa Arab di MTs Bilingual Batu. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(03), 352-362.
- Kurniawan, M. A. (2021). *Metodologi Studi Islam*.
- Lazwardi, D. (2023). Implementasi Manajemen Tenaga Kependidikan. *Roqooba Journal of Islamic Education Management*, 1(3), 14-23.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurazis, S., Rohmah, S., & Puspitasari, E. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan

Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 44-61.

Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.

Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.

Rafidawati, M. (2023). KOMUNIKASI PENGURUS NAHDLATUL ULAMA DALAM MENJAGA AMALIYAH WARGA NAHDLIYIN (Studi Deskriptif Kualitatif MWCNU Metro Barat Kota Metro). *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 204-219.

Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.

RITA, S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Rusmalinda, R., & Rifai, M. R. (2023). TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN JENIS NYAMUK PENYEBAB DBD TERHADAP CARA PENANGANAN. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 2(3), 61-70.

Sari, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 87-98.

9. DOKUMENTASI



